

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia yang berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Upaya yang dilakukan sebelum peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan adalah dengan melakukan seluruh rangkaian proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik maupun asas materi muatan peraturan perundang-undangan.¹

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari keseluruhan proses pembentukan hukum yang baru dalam menjalankan tugas kenegaraan dan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. ² Pembentukan peraturan perundang-undangan juga berkaitan dengan proses perancangan peraturan perundang-undangan. Dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan tersebut memerlukan kehadiran perancang peraturan perundang-undangan agar memperoleh produk

¹ Eka Nam Sihombing, Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah, Jurnal Yudisial Vol. 10 No. 2 Agustus 2017, hlm. 224, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/147/pdf>

² Hartono, Sunaryati, *Pengkajian dan Penelitian Hukum dalam Menunjang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah*, Makalah, Bogor, 2012, hlm.3.

hukum yang berkualitas.

Istilah “perancang” itu sendiri pada awalnya dikenal melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) bahwa “Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan”. Definisi dari perancang itu sendiri secara lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya. Perancang memiliki kekuatan yang penting dalam berlakunya suatu produk hukum. Sebagai suatu produk hukum, peraturan perundang-undangan pada dasarnya bersifat universal dan mengikat untuk umum. Sehingga, hal tersebut memiliki konsekuensi logis bahwa peraturan perundang-undangan harus memperhatikan landasan-landasan tertentu untuk mempertahankan eksistensinya.³

Negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia yang berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *legal drafting* adalah pengonsepan hukum atau perancangan hukum yang berarti “cara penyusunan rancangan peraturan - sesuai tuntutan teori, asas dan kaidah perancangan peraturan - perundang- undangan.”⁴

³ Zein, Yahya Ahmad dkk, *Legislative Drafting*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm.17.

⁴ Supar Modeong dan Zudan Arif Fakrulloh, *Legal Drafting Berporos Hukum Humanis Partisipatoris*, PT.Perca, Jakarta, 2005, hlm. 13.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, serta dilaksanakan melalui cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan maka dari itu Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diharapkan akan menjadi sebuah pedoman untuk terpenuhinya produk hukum yang berkualitas dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Dengan adanya peraturan tersebut maka terdapat landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus telah memberikan aturan lengkap dan terpadu mengenai asas, jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan, persiapan termasuk juga pembuatan naskah akademik sebagai kerangka acuan pembentukan peraturan perundang-undangan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan, maupun partisipasi masyarakat.

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga memerlukan kehadiran seorang perancang peraturan perundang-undangan atau *legal drafter* agar memperoleh produk hukum yang baik. Hal ini juga dijelaskan pada Pasal 98 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang - undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Perancang memiliki kekuatan yang penting dalam berlakunya suatu produk hukum. Sebagai suatu produk hukum, peraturan perundang-undangan pada dasarnya bersifat universal dan mengikat untuk umum, Hal tersebut memiliki konsekuensi logis bahwa peraturan

perundang-undangan harus memperhatikan landasan-landasan tertentu untuk mempertahankan eksistensinya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah maupun Peraturan Peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), dengan harapan penyelenggaraan pemerintahan daerah akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menunjang hal tersebut maka dibutuhkan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur pembantu Bupati/Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 5 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2018 menyatakan bahwa Perangkat Daerah pada Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan. Pemerintah Kota Jambi telah mengesahkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi, dimana dalam peraturan tersebut Sekretariat Daerah Kota Jamb

berkedudukan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dalam pembahasan rancangan Perda, yang mana terdapat pada Pasal 16 sampai Pasal 25 telah dijelaskan mengenai rancangan perda yang mana di dalam bidang penyusunan Perda tersebut Walikota membentuk Tim Asistensi pembahasan Rancangan Perda yang diketuai oleh seorang Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 1 Angka 17, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 menyatakan bahwa produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan adapula yang berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Kota Jambi memiliki produktifitas pembentukan produk hukum daerah yang relatif tinggi, berdasarkan dengan data Produk Hukum Daerah yang diperoleh, sebagai berikut:

No	Jenis Produk Hukum	Jumlah (2021-2023)	Kelebihan untuk Diteliti	Kelemahan untuk Diteliti	Rekomendasi
1	Peraturan Daerah (Perda)	18	- Hierarki tinggi. - Materi muatan penting.	- Prosesnya dominan di DPRD (politik). - Peran Bagian Hukum tidak terlalu menonjol. - Jumlah data sedikit (18) sehingga kurang mewakili untuk analisis trend.	Tidak Dipilih
2	Peraturan Walikota (Perwali)	156	- Sangat relevan dengan peran Bagian Hukum. - Jumlah data cukup besar untuk dianalisis. - Proses penyusunan melibatkan peran teknis hukum yang intensif. - Bersifat umum dan mengikat publik.	-	✓ DIPILIH

3	Surat Keputusan Walikota (SK)	1354	- Jumlah data sangat banyak.	- Bersifat individual dan konkret (tidak mengatur umum). - Peran Bagian Hukum lebih pada aspek legal drafting, bukan pembentukan kebijakan. - Tidak relevan dengan kata "Peraturan" dalam topik penelitian.	Tidak Dipilih
---	--------------------------------------	------	------------------------------	---	----------------------

Ruang Lingkup dan Fokus Penelitian pada Peraturan Walikota

Aspek yang Diteliti	Deskripsi	Contoh Pertanyaan Penelitian
Prosedur Penyusunan	Peran Bagian Hukum dalam setiap tahapan pembentukan Perwali.	Bagaimana peran Bagian Hukum dalam tahap perencanaan dan penyusunan naskah akademik?
Substansi Hukum	Analisis kualitas materi muatan Perwali yang dihasilkan.	Apakah Perwali yang dibuat telah memenuhi asas kejelasan rumusan dan kepastian hukum?
Evaluasi & Kendala	Mengidentifikasi hambatan dalam proses pembuatan Perwali.	Apa saja kendala yang dihadapi Bagian Hukum dalam melakukan harmonisasi peraturan?

Bahwa fungsi pembentukan peraturan daerah yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilaksanakan melalui pembentukan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Pemerintah Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam pembentukan produk hukum daerah di Kota Jambi masih berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 sampai dengan Pasal 40, hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan khusus dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi tentang bagaimana penyusunan produk hukum daerah Kota Jambi dalam ketentuan Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. Tetapi, pembentukan produk hukum daerah di Kota Jambi bukanlah semata-mata hanya menyusun pasal-pasal dan ayat-ayat sehingga menjadi sebuah peraturan, melainkan suatu

pekerjaan yang rumit dan penuh pemikiran

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan dalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **“Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi Dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Pemerintah Daerah Kota Jambi.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang , dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam pembentukan peraturan daerah ?
2. Bagaimana Faktor Yang Menghambat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam pembentukan peraturan daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembentukan Produk Hukum Daerah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya kajian perpustakaan mengenai Hukum Tata Negara.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat terhadap peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam proses pembentukan produk hukum daerah.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan diartikan sebagai: “Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”.⁵ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto mengemukakan: Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.⁶

⁵ W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735.

⁶ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 212- 213

2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Walikota Jambi Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Fungsi Sekretariat, Asisten, Bagian dan Rincian Tugas Sub Bagian Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Jambi menentukan: “Bagian hukum dan perundang-undangan berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris daerah melalui asisten pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya”.

3. Pembentukan produk hukum daerah

Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota Jambi Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Fungsi Sekretariat, Asisten, Bagian dan Rincian Tugas Sub Bagian Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Jambi menentukan: “Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan”.

4. Produk Hukum daerah

Pasal 1 angka 10 Peraturan Walikota Jambi Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Fungsi Sekretariat, Asisten, Bagian dan Rincian Tugas Sub Bagian Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Jambi menentukan: “Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkara, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Berdasarkan penguaraian di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi Dalam

Pembentukan Peraturan Daerah Ditinjau Dari Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2021.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum *rechtsstaat* dan *the rule of law* merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.⁷ Negara hukum adalah cita-cita institusional mengenai hukum. Adapun pengertian Negara hukum menurut para ahli:

- a. Menurut F.R Bothing, Negara hukum adalah kekuasaan pemegang kekuasaan yang di batasai oleh hukum, lebih lanjut di sebut bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka di wujudkan dengan cara pembuatan Undang-Undang.⁸
- b. Menurut Soepomo dalam bukunya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia menyebutkan istilah Negara Hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.⁹
- c. Menurut Scheltema, *Rechtsstaat* adalah teori negara hukum yang berlaku di negara Eropa Kontinental, adalah kepastian hukum, persamaan, demokrasi dan pemerintahan yang melayani umum.¹⁰

⁷ Ricardo Gosalbo-Bono, „The Significance of the Rule of Law and Its Implications for the European Union and The United States“, *University of Pittsburgh Law Review*, 72. 2, (2010), hlm. 232.

⁸ Ridwal H.R, *Hukum Adminstrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 7.

⁹ Soepomo, *Undang-Undang Republik Indoensia*, Noordhof, Jakarta, hlm. 21.

¹⁰ Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm.166.

- d. Menurut Aristoteles, Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan tersebut memiliki arti bahwa setiap tindak tanduk negara serta penguasa baik dalam rangka melakukan fungsi-fungsi kenegaraan ataupun menciptakan produk-produk hukum haruslah selalu memperhatikan kondisi masyarakat sekitar serta tidak boleh melenceng dari dimensi keadilan itu sendiri.¹¹
- e. Menurut Abdul Aziz Hakim, Negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

2. Teori Desentralisasi

Desentralisasi merupakan suatu sistem pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa adanya intervensi.¹² Menurut Bagir Manan, beliau berpendapat bahwasannya desentralisasi bertujuan untuk “meringankan” beban pemerintah pusat. Dengan desentralisasi, berbagai tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab dialihkan kepada daerah. Sehingga, pemerintah pusat dapat memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional.¹³ Disamping itu, pemerintah daerah juga dapat pengembangan potensi-potensi yang

¹¹ Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, hlm.72-74.

¹² Ni'matul Huda, Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 29.

¹³ *Ibid.*, hlm.35.

bersifat kedaerahan secara lebih maksimal. Secara konstitusional, pemberian otonomi daerah tercantum dalam Pasal 18 UUD 1945 yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah. Namun menurut Sri Soemantri, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bukanlah hal yang ditetapkan dalam konstitusinya, melainkan merupakan hakikat daripada negara kesatuan. Sehingga, segala bentuk pelimpahan wewenang sudah seharusnya menjadi urusan masing-masing regional berdasarkan pada kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

3. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik

Peraturan perundang-undangan yang baik atau biasa disebut dengan “good legislation” tentunya diperlukan dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan pusat maupun daerah, dikarenakanberimplikasi langsung dalam rangka menunjang pemerintahan dan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Peraturan perundang-undangan yang baik memerlukan pengetahuan tentang perundang-undangan yang baik, dimana substansi dapat dituangkan dalam peraturan perundangundangan secara singkat, jelas dan mudah dipahami serta sistimatis sehingga peraturan tersebut dapat mudah dipahami oleh masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Dalam membentuk peraturan perundang - undangan termasuk perda, dalam kaitannya dengan keberlakuan norma menurut I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na’a, maka harus memenuhi tiga landasan yakni: landasan berlaku secara Filosofis, landasan berlaku secara sosiologis dan landasan berlaku secara yuridis.¹⁴

¹⁴ Made Pantja Astawa dan Suprin Na’a, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 78.

Bahasa yang dipergunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus lugas dalam arti kalimatnya harus tegas, jelas, dan pengertiannya mudah ditangkap oleh semua orang, tidak berbelit belit, serta kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan multitafsir bagi yang membaca. Demikian pula dalam perumusannya harus sinkron antara norma yang satu dengan norma yang lainnya. Bahasa peraturan perundang-undangan harus tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia, baik dalam pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya.¹⁵

UU No. 12 Tahun 2011 menentukan adanya asas pembentukan (Pasal 5) dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan (Pasal 6). Selain itu, ada tiga landasan dalam pembentukan segala peraturan, - yaitu: landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan politis.¹⁶ Menurut Leon Fuller ada 8 kriteria hukum yang baik yaitu:¹⁷

- a. Hukum harus dituruti semua orang, termasuk oleh penguasa Negara.
- b. Hukum harus dipublikasikan.
- c. Hukum harus berlaku ke depan, bukan berlaku surut.
- d. Kaidah hukum harus ditulis secara jelas, sehingga dapat diketahui dan diterapkan secara benar.
- e. Hukum harus menghindari diri dari kontradiksi-kontradiksi.

¹⁵ Supar Madeong dan Zudan Arif Fakhrulloh, op.cit, h. 50.

¹⁶ Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 6-9.

¹⁷ Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Disertai Manual Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Emperis)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.34.

- f. Hukum jangan mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi. Hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum. Tetapi hukum harus juga diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah.
- g. Tindakan para aparat pemerintah dan penegak hukum haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini yang sekaligus dalam hal ini untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya serta menjadikan penelitian sebelumnya sebagai *resource* dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Berdasarkan dari hasil penelusuran dalam berbagai sumber, bahwa penelitian yang terkait langsung dengan rancangan penelitian ini yang teridentifikasi sebagai berikut :

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Asal Universitas	Isu yang Diteliti	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1	Vega Audia (2022)	Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi Dalam Proses Pembentukan Produk Hukum Daerah Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2018	Universitas Jambi	Implementasi Perwali No. 56/2018, kendala mekanisme, dan kapasitas SDM dalam pembentukan produk hukum secara umum (Perda, Perwali, SK).	Ruang Lingkup: Penelitian Vega bersifat umum untuk semua jenis produk hukum. Penelitian saya (spesifik) hanya menitikberatkan pada harmonisasi Rancangan Perda inisiatif Pemda.

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Asal Universitas	Isu yang Diteliti	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
2	Fitra Hidayatullah (2021)	Peran Bagian Hukum Setda Dalam Pengawasan Formil Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah di Kota Kendari	Universitas Halu Oleo, Kendari	Efektivitas peran Bagian Hukum dalam memastikan harmonisasi vertikal (tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi) pada Rancangan Perda.	Kedalaman Harmonisasi: Fitra fokus pada harmonisasi vertikal (formil) . Penelitian saya di Kota Jambi membahas harmonisasi yang lebih luas, mencakup vertikal, horizontal (dengan Perda lain), dan kebijakan daerah .
3	Rika Desrianti (2023)	Efektivitas Koordinasi Bagian Hukum Dalam Proses Harmonisasi Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kota Palembang	Universitas Sriwijaya, Palembang	Tantangan dan efektivitas koordinasi antara Bagian Hukum Setda dengan Biro Hukum Setwan DPRD dalam mengharmonisasikan Rancangan Perda yang berasal dari inisiatif DPRD.	Sumber Inisiatif: Rika meneliti harmonisasi untuk Raperda inisiatif DPRD , dimana peran Bagian Hukum mungkin lebih sebagai pihak pengkaji eksternal. Penelitian saya khusus meneliti Raperda inisiatif Pemerintah Daerah (Pemda) , dimana Bagian Hukum berperan sebagai <i>prime mover</i> dan <i>guardian</i> dari proses harmonisasi tersebut.
4	Audy Marsyanda (2025)	Peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi Dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Pemerintah Daerah Kota Jambi	[Universitas Jambi]	Optimalisasi Peran: Mengevaluasi peran, kendala, dan strategi optimalisasi Bagian Hukum dalam menjalankan fungsi harmonisasi khusus pada Raperda yang berasal dari inisiatif Pemda sendiri untuk memastikan kualitas dan kepastian hukumnya.	Pembeda Utama: Penelitian ini memiliki kekhususan ganda , yaitu: 1. Fokus pada Proses Harmonisasi (bukan proses pembentukan secara keseluruhan). 2. Objeknya spesifik: Hanya Raperda yang berasal dari Inisiatif Pemerintah Daerah .

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan penalaran dan teori-teori yang logis, berdasarkan dalil-dalil, dan teori-teori suatu ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa hukum tertentu. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, “yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul”.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

3. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti maka spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni dengan menggambarkan dan menguraikan secara detail peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam proses pembentukan produk hukum daerah.

4. Populasi dan sampel penelitian

a) Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu semua bagian yang terlibat dalam penelitian ini yaitu bagian hukum dan perundang-undangan sekretariat daerah kota jambi, sekretariat DPRD kota jambi.

b) Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan obyek penelitian.¹⁹ Adapun teknik penarikan sampel adalah purposive sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tugas, jabatan, kewenangan, dan pengalamannya mampu untuk menjawab permasalahan yang penulis ajukan kepadanya.²⁰

Sampel dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala bagian hukum dan perundangan sekretariat daerah kota jambi
2. Kasubbag penyusunan dan perumusan produk hukum bagian hukum sekretariat DPRD kota jambi

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 43.

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 159.

3. Anggota bagian hukum dan perundang-undangan sekretariat daerah kota jambi.

5. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain yang terkait dalam objek penelitian seperti jurnal, skripsi, tesis dan disertasi.
- c. Data Tersier, yaitu bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni:
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah
 3. Peraturan Walikota Jambi Nomor 28 Tahun 2021 tentang pembentukan produk hukum daerah dilingkungan pemerintah Kota Jambi
 4. Peraturan Walikota Jambi Nomor 40 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daerah

6. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara secara langsung pada responden dengan menyiapkan pokok-pokok

pertanyaan selanjutnya dikembangkan sesuai dengan situasi pada wawancara dilakukan dengan tidak menyimpang dari tujuan semula.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif artinya data-data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian diuraikan dan dijelaskan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan tentang peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam pembentukan peraturan daerah ditinjau dari peraturan walikota jambi nomor 28 tahun 2021.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu:

Bab I Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.

Bab II Menguraikan tinjauan umum tentang negara hukum, tinjauan umum tentang pemerintahan daerah, tinjauan umum tentang otonomi daerah, tinjauan umum tentang pembentukan peraturan perundang – undangan, tinjauan umum tentang pembentukan produk hukum daerah.

Bab III Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan implementasi peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam proses pembentukan produk hukum daerah dan faktor yang menghambat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembentukan Produk Hukum Daerah

Bab IV Menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam proposal skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.